



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS PENDIDIKAN

JI. Dr. Subandi No. 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 487028

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 421.9/594/413/2013**

**TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Pendirian / Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari,
POS PAUD : " CATLYA 71 "
Nomor : I/CATLYA 71/2013 Tanggal, 20 Januari 2013
- MENIMBANG** : Bawa Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan Administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Dasar Tahun 1945.
 2. Undang-undang Nomor 04 Th. 1974, Tentang Kesejahteraan Anak.
 3. Undang-undang Nomor 32 Th. 2001, Tentang Otonomi Daerah.
 4. Undang-undang Nomor 20 Th. 2003, Tentang Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 5. Peraturan Pemerintah No.39 Th.1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.
 6. Peraturan Pemerintah No. 23 Th. 2002, Tentang Perlindungan Anak.
 7. Peraturan Pemerintah No.17 Th. 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
- Pertama : **MEMBERIKAN IJIN KEPADA :**
1. Nama Lembaga : **POS PAUD " CATLYA 71 "**
 2. Alamat Lembaga : **Jl. Tawangmangu Kel. Tegal Gede Kec. Sumbersari**
 3. Pimpinan : **RIFA KHASANAH**
 4. Penyelenggara : **TP PKK KELURAHAN TEGAL GEDE**
 5. Ketua Penyelenggara : **Ny. WINARTO**
 6. Berdiri Sejak : **2013**
- Untuk Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jenis : **POS PAUD (SATUAN PAUD SEJENIS)**
- Kedua : Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Jember
Pada Tanggal : 30 Januari 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember

Drs. BAMBANG HARIONO. MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620131 198201 1 005

